



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 12 TAHUN 1958 (12/1958)  
TENTANG  
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1957  
TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN  
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5  
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH  
DAERAH PERALIHAN \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1957 tentang perubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No.14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 1);
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.

**Mengingat :**

Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG  
DARURAT NO.1 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH  
MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN  
YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN**

**1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN " (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.**

**Pasal I.**

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.1) ditetapkan se-9 bagi Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal Tunggal**

Pasal 5 Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.30) ditambah dengan satu ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 2 bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat 1 ditetapkan sebanyak-banyak 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.

**Pasal II.**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.

Agar supaya setia orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 1958.  
Presiden Republik Indonesia

**SOEKARNO**

Diundangkan  
pada tanggal 27 Maret 1958  
Menteri Kehakiman,

**G.A. MAENGGOM**

Menteri Dalam Negeri,

**SANOESI HARDJADINATA**

#### CATATAN

\*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-35 pada tanggal 4 Maret 1958 pada hari Senin, P. 259/1957

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK  
ULANG

Sumber: LN 1958/29